



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/PID/2024/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **MUHAMMAD NAPIS ALIAS NAPIS BIN JAYADI;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/13 Maret 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Jingah, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Purnama Kurniawan, S.H., M.H., Muhammad Rizal Akbar, S.Pd., S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H., yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Keadilan Banjarmasin, yang beralamat kantor di Jalan A. Yani KM. 5,5, Nomor 484, RT. 23, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor 151/Pid/2024/PN. Bjm tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di pinggir sungai di Jalan Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani RT 02 RW 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat itu saat Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersama dengan korban EDY SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol, selanjutnya korban EDY SAPUTRA yang dalam pengaruh minuman keras tersebut mulai ngelantur dalam berbicara dan bercerita sok jagoan serta mengatai Terdakwa tidak punya sopan santun, mendengar hal tersebut Terdakwa pun berusaha menghindari dengan cara Terdakwa pamit izin pulang duluan, namun entah kenapa korban langsung menyahut dengan kata-kata "*bagus, asah parang landap-landap lah*" sehingga hal itu membuat Terdakwa tersinggung, sehingga terpikir dibenak Terdakwa untuk mengambil tombak dirumahnya, selanjutnya Terdakwa bergegas pulang ke rumahnya dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambilkan sebilah tombak yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian guna mendatangi korban EDY SAPUTRA ;
- Bahwa selanjutnya sesampainya ditempat kejadian Terdakwa langsung menghampiri korban EDY SAPUTRA dan langsung menusukan tombak yang dipegangnya tersebut ke arah bagian kanan tubuh korban EDY SAPUTRA, dan karena terkena tusukan tombak tersebut korban EDY SAPUTRA langsung jatuh tertelungkup, setelah itu Terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian belakang tubuh korban sebelah kiri, perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban EDY SAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan :
  - Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam.
  - Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM



Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan.

***Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 340 KUHP.***

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Sungai Jingah dekat rumah makan Soto Yana Yani Rt.02 Rw. 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa bersama dengan korban EDY SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol selanjutnya karena pengaruh minuman keras tersebut korban berbicara ngelantur dan bercerita sok jagoan kepada Terdakwa serta mengatakan kalau Terdakwa tidak punya sopan santun, mendengar perkataan korban tersebut membuat Terdakwa menjadi tersinggung lalu Terdakwa pun bergegas hendak pulang ke rumah, namun saat itu korban langsung berkata kepada Terdakwa "*bagus, asah parang landap-landap lah*" sehingga hal itu membuat Terdakwa marah dan emosi kemudian pulang ke rumahnya dan mengambil sebilah tombak yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari ikan dan kemudian membawanya ke tempat kejadian ;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian Terdakwa langsung menusukan tombak yang dibawanya tersebut ke arah bagian kanan tubuh korban, dan karena terkena tusukan tombak tersebut hingga membuat korban EDY SAPUTRA terjatuh tertelungkup, setelah itu Terdakwa menambahkan tusukan lagi ke bagian tubuh korban bagian belakang sebelah kiri, perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban EDY SAAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah

*Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam
- Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT

Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan.

***Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.***

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI pada Selasa tanggal 13 Februari 2024 dini hari Skj 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di Jl. Sungai Jinhah dekat rumah makan Soto Yana Yani Rt.02 Rw. 01 Kel. Sungai Jinhah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersama dengan korban EDY SAPUTRA sedang minum-minuman yang dicampur dengan alkohol, selanjutnya pada saat itu Terdakwa yang merasa terseinggung terhadap korban karena korban berbicara ngelantur dan tidak karuan terhadap Terdakwa serta bercerita sok jagoan serta mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya sopan santun, Terdakwa pun berusaha menghindar dengan cara Terdakwa pamit izin pulang

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM



duluan, namun pada saat itu korban EDY SAPUTRA langsung menyahut dengan kata-kata "bagus, asah parang landap-landap lah" sehingga hal itu membuat Terdakwa tersinggung, lalu sesampainya di rumah Terdakwa mengambilkan sebilah tombak yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari ikan, lalu Terdakwa kembali lagi ke Tkp.

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian dengan maksud untuk memberikan pelajaran terhadap korban, lalu Terdakwa langsung menghampiri korban EDY SAPUTRA dan menusukkan tombak yang di pegangnya ke bagian kanan tubuh korban dan akibat kena tusukan tombak tersebut membuat korban jatuh tertelungkup, setelah itu Terdakwa menambahkan tusukan lagi ke tubuh bagian belakang sebelah kiri korban, perbuatan Terdakwa tersebut membuat korban EDY SAAPUTRA akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit, hal ini sebagaimana dikuatkan oleh Surat Hasil VER dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor : VER / 011 / IFM / 2024, tanggal 14 Februari 2024 yang menyatakan bahwa korban an. EDY SAPUTRA pada pemeriksaan ditemukan:
  - Terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam.
  - Kesimpulan: Sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT. Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua belas jam sebelum pemeriksaan.

***Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.***

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 292/PID/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 292/PID/2024/PT BJM tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: PDM-8874/BJRMS/06/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD NAPIS Als NAPIS Bin JAYADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 23 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjn jo. Nomor: 21/Akta.Pid.B/2024/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm jo. Nomor: 21/Akta.Pid.B/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 9 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 1 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa sebab kematian korban bukan karena pembunuhan. Hal ini dikarenakan meninggalnya korban bukan di tempat kejadian perkara melainkan di rumah sakit, bahkan korban sempat pulang ke rumah. Selain itu, sebelum kejadian korban minum minuman keras. Oleh karena itu, kematian korban dimungkinkan karena penyakit lain;
2. Bahwa dari surat hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Nomor: VER/011/IFM/2024 tanggal 14 Februari 2024 diketahui bahwa terdapat luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang dua koma tujuh sentimeter lebar satu koma lima sentimeter kedalaman empat belas sentimeter dasar rongga perut akibat dilalui oleh benda tajam. Selain itu, diperoleh kesimpulan bahwa sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat nomor B/9/II/2024/SPKT;
3. Bahwa apabila melihat niat (*mens rea*) dari Terdakwa tidak menggambarkan niat untuk melakukan pembunuhan, namun hanya ingin melukai korban saja, dikarenakan adanya ketakutan dari Terdakwa korban melakukan perlawanan;
4. Bahwa oleh karena itu, Terdakwa mohon untuk diberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:
  - Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pada Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Napis alias Napis bin Jayadi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan sepenuhnya;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh korban dengan menggunakan sebilah tombak yang biasa Terdakwa gunakan untuk mencari ikan, hingga korban mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam hasil *visum et repertum* nomor: VER/011/IFM/2024 tanggal 14 Februari 2024;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikaitkan dengan teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi. Perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai “sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat” dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;
3. Bahwa hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yaitu berupa tindakan Terdakwa yang telah menyiapkan sebilah senjata tajam berupa tombak, selanjutnya Terdakwa menusukkan tombak tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yakni satu kali di bagian bawah dada sebelah kiri dan satu kali di bagian area pinggang kiri belakang korban, di mana bagian tubuh tersebut adalah merupakan organ vital tubuh manusia;
4. Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada pokoknya yaitu akibat tersinggung dengan perkataan dari korban, Terdakwa kemudian mengambil tombak miliknya dan menusukkan tombak ke tubuh korban sehingga korban mengalami luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter dan kedalaman 14 (empat belas) sentimeter dasar rongga perut. Setelah menusuk korban, Terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan hingga ditemukan oleh masyarakat pada keesokan harinya dan dinyatakan telah meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan perkiraan waktu kematian yaitu 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tombak yang kemudian digunakan untuk menusuk tubuh korban hingga korban mengalami luka dan tergeletak di jalan membuktikan bahwa Terdakwa tidak sekadar bermaksud untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit ataupun luka bagi korban, melainkan memang terdapat niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban atau mengakibatkan kematian bagi korbannya. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah tepat dan benar;

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dari fakta hukum yang terungkap, diketahui bahwa korban telah meninggal dunia pada saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, dengan perkiraan waktu kematian yaitu 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) jam sebelum pemeriksaan. Sebelum dibawa ke rumah sakit, korban ditemukan oleh masyarakat dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan yang merupakan tempat kejadian perkara. Dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban sempat pulang ke rumahnya setelah kejadian penusukan dan baru meninggal di rumah sakit adalah dalil yang tidak berdasarkan pada alat bukti dan merupakan dalil yang mengada-ada sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum yaitu ditusuknya korban oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak yang mengakibatkan korban mengalami luka tusuk pada pinggang kiri bawah dengan panjang 2,7 (dua koma tujuh) sentimeter, lebar 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kedalaman 14 (empat belas) sentimeter dasar rongga perut dan akhirnya korban tergeletak di pinggir jalan hingga ditemukan masyarakat dalam keadaan meninggal dunia, maka secara umum sudah diketahui bahwa kematian korban adalah akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak terdapat niat dari Terdakwa untuk melakukan pembunuhan, namun hanya ingin melukai korban saja dikarenakan adanya ketakutan dari Terdakwa korban melakukan perlawanan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa sendiri mengakui bahwa Terdakwa sengaja mengambil tombak untuk menusuk korban karena Terdakwa tersinggung dengan perkataan korban. Selain itu, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya serangan fisik yang

*Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



dilakukan korban. Oleh karenanya, dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 496/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DWI

*Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARKO, S.H., M.H. dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Drs. H. M. SABIRIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

DWI WINARKO, S.H., M.H.

t.t.d.

PURNOMO AMIN TJHAJO, S.H., M.H.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Drs. H. M. SABIRIN.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 292/PID/2024/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)